

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Seiring dengan perkembangan zaman dan gaya hidup yang semakin modern serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kebutuhan manusia juga semakin berkembang. Dukungan kemajuan teknologi telekomunikasi dan informasi menyebabkan terjadinya perluasan ruang gerak arus transaksi barang dan jasa melintas batas-batas wilayah suatu negara. Jenis barang tersebut pada umumnya berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.¹ Kebutuhan manusia tidak hanya mengenai sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan, namun kebutuhan mempercantik diri kini menjadi prioritas utama bagi kaum wanita dalam menunjang penampilan sehari-hari. Hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar dan lumrah terjadi untuk saat ini, tidak dipungkiri lagi banyak wanita rela menghabiskan uangnya untuk pergi ke salon, klinik kecantikan ataupun membeli kosmetik guna mempercantik penampilan.

Menurut peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika, menyebutkan pengertian kosmetik yaitu: Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membrane

¹ Susanti Adi Nugroho, 2008. **Proses penyelesaian sengketa konsumen ditinjau dari hukum acara serta kendala implementasinya**, Kencana, Jakarta, hlm.

mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Saat ini, banyak kosmetik yang dimunculkan dan dibuat tidak sesuai prosedur, dari segi bahan baku hingga menyepelkan izin edar. Banyak pelaku usaha kosmetik mengabaikan keselamatan konsumen sehingga hal itu termasuk melanggar hak konsumen yang terdapat pada Pasal 4 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.² Konsumen memiliki hak penuh untuk mendapatkan perlindungan. Pada saat ini, konsumen kosmetik tidak hanya kaum wanita tetapi kaum pria juga sudah banyak yang menggunakan kosmetik sebagai salah satu penunjang penampilannya.

Pemerintah Indonesia menghadirkan badan yang bertujuan untuk mendeteksi, mencegah, dan mengawasi produk-produk termasuk untuk melindungi keamanan dan keselamatan serta kesehatan konsumen. Untuk melaksanakan tugas pengawasan tersebut Badan Pengawas Obat dan Makanan membentuk Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di setiap Provinsi, adanya suatu badan yang bertugas mengawasi obat dan makanan

² Melina Gabrila Winata, 2022, **Perlindungan Hukum Bagi Korban Pengguna Produk Kosmetik Ilegal Berbahaya**, Jurnal Sapientia et Virtus, Fakultas Hukum, Univesitas Katolik Darma, Surabaya, Volume 7, Nomor 1, hlm 35-36

diharapkan dapat berperan dengan aktif dalam hal menangani masalah peredaran obat dan makanan yang dapat memperngaruhi kesehatan.

Kesehatan merupakan salah satu parameter untuk mengukur keberhasilan manusia, tanpa kesehatan manusia tidak akan produktif untuk hidup layak secara ekonomi dan menjalani pendidikan yang baik.³ Kesehatan juga merupakan hal asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai cita-cita bangsa Indonesia dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Peluang negatif dari beredarnya kosmetik tanpa izin sering dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan dari masyarakat.

Indonesia sebagai negara hukum mengharuskan semua pihak apabila melakukan Tindakan harus berlandaskan pada hukum, tidak terkecuali dengan pelaku usaha yang berkecimpung dalam bisnis kosmetik. Tindakan pelaku usaha menjual produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya (Bahan Kimia Obat) merugikan konsumen dan dapat dikatakan bertentangan dengan kewajiban, pelaku usaha yang ditentukan dalam pasal 7 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang menyebutkan bahwa "Kewajiban Pelaku Usaha adalah beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya". Pelaku usaha dalam hal memproduksi atau mengedarkan kosmetik harus memiliki itikad baik serta

³ Sri siswati, 2015, **Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan**, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 2

memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Peredaran kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan saat ini dilihat semakin mengkhawatirkan. Produk-produk kosmetik yang ada di pasar Indonesia saat ini banyak yang berasal dari produk impor dan juga produk lokal yang tidak terdaftar dan tidak mencantumkan zat-zat yang terkandung di dalamnya. Produk-produk ini mudah untuk didapatkan, di pusat perbelanjaan ataupun dari penjualan online yang semakin mempermudah untuk mendapatkannya. Produk yang dijual dengan nama merek-merek terkenal yang dijual dengan harga mahal bila membeli di toko resmi dan terdapat nomor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, maka bila membeli dari toko tidak resmi ini bisa membeli sampai setengah harga saja, sehingga dengan harga murah dan tertulis buatan dari luar negeri maka para konsumen dapat percaya bahwa produk tersebut aman karena asli langsung dari negara merek tersebut berasal.⁴

Terdapat sejumlah kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, antara lain berupa Bahan Kimia Obat (BKO) yang dapat membahayakan tubuh manusia. Bahan Kimia Obat (BKO) tersebut antara lain seperti obat-obatan jenis antibiotik, deksametason, hingga hindrokuinon. Bahan berbahaya (Bahan Kimia Obat) yang dimaksud dalam kosmetik adalah bahan kimia obat yang dilarang penggunaannya dalam bahan baku pembuatan kosmetik, karena akan merusak organ tubuh manusia. Oleh karena itu penggunaan Bahan Kimia Obat

⁴ Ahmad Dzulfikri Nurhan, 2017, **Pengetahuan Ibu-Ibu Mengenai Kosmetik Yang Aman Dan Bebas Dari Kandungan Bahan Kimia Berbahaya**, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm 16

yang mengandung bahan berbahaya dalam pembuatan kosmetik dilarang keras.⁵

Menurut Pasal 2 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan menyatakan bahwa : Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, pada Pasal 4 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 juga menyatakan bahwa : Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat Makanan mempunyai kewenangan :

- a. menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun pada kenyataannya, dari kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang dijelaskan tersebut, masih banyak perusahaan yang menyepelekan izin edar. Ketika suatu perusahaan mengedarkan kosmetik tanpa izin edar atau illegal maka melanggar Pasal 10 ayat 1 Peraturan Kepala

⁵ Rosmaria, 2016, **Fungsi Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Produk Kosmetika Di Kota Samarinda**, *EjournalAdministrasi Negara*, Universitas Mulawarman, Samarinda, Vol. 4, No. 2, 4189-4198, hlm. 12

Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 Tentang Kosmetik , dijelaskan bahwa kosmetik sebelum diedarkan harus didaftarkan untuk mendapatkan izin edar dari Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. Selain itu, Peraturan peredaran sediaan farmasi juga diatur dalam pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yaitu "Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar".

Semua peraturan tentang produk kosmetik sudah memenuhi standar tetapi dalam proses penegakan peraturan itu dapat dikatakan bahwa dalam banyak kasus peraturan-peraturan tersebut tidak terlaksana dengan baik. Aturan-aturan tertulis sebagai hukum positif seringkali dilanggar atau tidak dipatuhi secara konsekuen, banyak bukti yang terjadi dalam kalangan dunia usaha yang menunjukkan terjadinya peredaran produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar di Provinsi Bali khususnya di Kabupaten Gianyar. Terdapat banyak pelaku usaha sering sekali melakukan kecurangan dan tidak bertanggung jawab dalam pengedaran kosmetik di Bali khususnya di Kabupaten Gianyar sehingga penulis tertarik untuk mengangkat peran penting dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam mengawasi peredaran produk kosmetik tanpa izin edar atas informasi yang beredar luas dengan judul **"EFEKTIVITAS PENGAWASAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) DALAM PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL DI KABUPATEN GIANYAR"**.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah, maka diajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektivitas Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dalam peredaran kosmetik ilegal di Kabupaten Gianyar?
2. Apa saja kendala yang dialami oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dalam mengawasi peredaran kosmetik ilegal di Kabupaten Gianyar?

1.3. Tujuan penelitian

Dalam suatu penelitian tentu saja seorang penulis dalam perumusan dan penelitian skripsi ini memiliki tujuan yang ingin dicapai, Adapun tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

1.3.1. Tujuan Umum

- 1) Untuk melatih mahasiswa berpikir secara tertulis
- 2) Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa
- 3) Untuk perkembangan ilmu pengetahuan
- 4) Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa kedalam kehidupan masyarakat
- 5) Untuk pembulat studi di bidang hukum

1.3.2. Tujuan Khusus

- 1) Agar Mengetahui keefektifan Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dalam mengawasi

peredaran produk kosmetik tanpa izin edar di Bali khususnya Kabupaten Gianyar

- 2) Untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam mengawasi peredaran produk kosmetik ilegal tanpa izin edar di Bali khususnya Kabupaten Gianyar.

1.4. Metode Penelitian

Penelitian pada adalah suatu kegiatan terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu gejala yang ada.⁶ Suatu penelitian haruslah menggunakan metode yang tepat dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh penulis, sedangkan dalam penentuan metode mana yang akan digunakan, penulis haruslah cermat agar metode yang dipilih nantinya tepat dan jelas, sehingga untuk mendapatkan hasil dengan kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu, metode penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.⁷

Metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, gejala, atau hipotesa, usaha mana yang akan dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Metode penelitian

⁶ Bambang Waluyo, 2008, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

⁷ H.Zainuddin Ali, 2016, **Metode Penelitian Hukum**, Edisi.1, Cet 7, Sinar Grafik, Jakarta, hlm. 17

dapat disimpulkan sebagai cara yang teratur dan terpicir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.4.1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan masalah atas permasalahan yang timbul di dalam gejala-gejala yang bersangkutan.⁸

Penelitian hukum empiris istilah lain yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, penelitian hukum empiris didasarkan pada kenyataan yang ada di lapangan atau melalui observasi langsung. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian bersifat empiris yaitu penelitian hukum menggunakan data primer yang berasal dari wawancara dan pengamatan langsung di lapangan mengenai bagaimana Efektivitas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam peredaran kosmetik ilegal di Kabupaten Gianyar dan hal-hal yang menjadi kendala

⁸ Ani Purwati, 2020, **Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek**, Jakad Media Publishing, Surabaya, 978-623-7681-64-9, hlm. 3

dalam menindak lanjuti peredaran kosmetik ilegal di Kabupaten Gianyar, dan kemudian ditambah dengan data kepustakaan.

1.4.2. Jenis Pendekatan

Penelitian empiris memiliki beberapa jenis pendekatan diantaranya pendekatan kasus, pendekatan sejarah hukum, pendekatan sosiologis, dan pendekatan fakta.⁹ Pendekatan kasus meliputi isu-isu hukum yang telah memperoleh keputusan hukum tetap di pengadilan dengan menganalisa pertimbangan hakim dalam suatu keputusan. Pendekatan sejarah hukum menekankan pada filosofi yang melandasi suatu aturan dan menganalisa latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi. Pendekatan sosiologis dilakukan dengan meneliti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat, sedangkan pendekatan fakta merupakan pendekatan dengan fakta-fakta yang terjadi dilapangan yang berkaitan dengan permasalahan. Jenis Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis dan pendekatan fakta yaitu suatu penelitian yang menekankan pada peraturan hukum yang berlaku kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan, data sekunder, dan data tersier mengenai efektivitas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam peredaran kosmetik ilegal di Kabupaten Gianyar.

1.4.3. Sumber Bahan Hukum

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2016, **Penelitian Hukum**, Cet. Ke-12, Prenamedia Grup, Jakarta, hlm 133

Sumber data yang digunakan untuk membahas terkait permasalahan dalam penelitian ini berdasarkan ,sebagai berikut :

a. Data Hukum Primer

Data hukum primer adalah data hukum yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian ini yaitu di Kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Provinsi Bali dengan mencari informasi pada informan dalam memberikan keterangan secara langsung mengenai permasalahan yang penulis teliti. Berbagai strategi digunakan seperti interview maupun memperoleh data dari percakapan dengan subjek penelitian.

b. Data Hukum Sekunder

Data hukum sekunder adalah data hukum yang diperoleh dari Peraturan Perundang-Undangan, dokumen, laporan, arsip, buku-buku, dan berbagai hasil penelitian yang mendukung bahan data primer. Sumber hukum sekunder meliputi bahan hukum yang bersumber dari Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti, antara lain: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/Menkes/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika.

c. Data Hukum Tersier

Data hukum tersier adalah sumber hukum penunjang yaitu memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus hukum, ensiklopedia yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun sebagai penunjang dalam penelitian ini.

1.4.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu :

a. Teknik Wawancara

Teknik wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan kepada seseorang informan dan responden dengan melakukan interview secara tatap muka. Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Pedoman wawancara digunakan untuk mengingatkan interview mengenai aspek-aspek apa yang harus dibahas, juga menjadi daftar pengingat apakah aspek-aspek relevan tersebut telah dibahas atau ditanyakan. Pedoman demikian mengharuskan interviewer memikirkan bagaimana pertanyaan tersebut akan dijabarkan secara konkrit dalam kalimat tanya, sekaligus menyesuaikan pertanyaan dengan konteks aktual saat wawancara berlangsung.

b. Observasi

Teknik Observasi merupakan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dengan melakukan metode observasi dengan

melakukan suatu pengamatan dalam objek penelitian. Dalam penelitian ini observasi dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dengan konteksnya. Observasi yang akan dilakukan adalah observasi terhadap subjek, perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek dengan penelitian dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan Teknik dokumentasi ditujukan untuk melengkapi proses pengumpulan data menggunakan Teknik observasi dan wawancara. Proses dokumentasi dapat diartikan sebagai cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat isi bukubuku, arsip, atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan penelitian.¹⁰

1.4.5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Ketika data primer dan data sekunder terkumpul, kemudian dilakukan analisa secara kualitatif. Dalam penelitian dengan teknik kualitatif maka keseluruhan data yang terkumpul akan diolah dan dianalisa. Proses analisa dilakukan dengan cara menyusun data secara sistematis yaitu digolongkan dalam pola dan tema, dikategorikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara satu dengan data lainnya, dilakukan interpretasi

¹⁰ A. Kadir Ahmad, 2003, **Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif**, Indobis Media Centre, Makasar, hlm. 106.

dengan merujuk pada landasan teoritis, konsep, pandangan-pandangan sarjana relevan untuk memahami makna dan situasi sosial dan dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data.

1.5.Sistematika Penulisan

Pada proses penyusunannya data hasil penelitian yang telah dilakukan guna memperoleh hasil yang akurat, tentu memerlukan pembahasan yang sistematis. Pada bagian pertama dimana meliputi halaman sampul dan judul penelitian, halaman prasyarat gelar sarjana hukum, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pengesahan panitia penguji ujian, halaman pernyataan keaslian, motto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar lampiran yang menunjang disusunnya penelitian ini. Penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab yang berhubungan erat satu sama lain, dengan perincian sistematika penulisan sebagai berikut¹¹

1.5.1. BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I merupakan gambaran umum mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Pada bab ini penulis menyajikan latar belakang masalah rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

1.5.2. BAB II KAJIAN TEORITIS

¹¹ Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, 2021, **Buku Panduan Penulisan Skripsi**, Denpasar, hlm. 48

Dalam mengkaji permasalahan hukum yang tengah diteliti, tentunya memerlukan kajian yang berasal dari norma-norma hukum, dan teori-teori hukum, serta fakta lapangan yang berhubungan dengan permasalahan yang tengah dibahas yang merupakan variabel penelitian. Segala bentuk norma, teori, dan data yang disajikan di lapangan akan menjadi sebuah bukti kebenaran mengenai situasi sebenarnya yang terjadi di lapangan dan menjadi alat guna membahas permasalahan hukum yang sebagaimana telah dipaparkan dalam rumusan masalah.

1.5.3. BAB III EFEKTIVITAS PENGAWASAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) DALAM PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL DI KABUPATEN GIANYAR

Pada bab ini akan membahas mengenai bagaimana efektivitas Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (bbpom) dalam peredaran kosmetik ilegal di Kabupaten Gianyar.

1.5.4. BAB IV KENDALA YANG DIALAMI OLEH BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) DALAM MENGAWASI PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL DI KABUPATEN GIANYAR

Pada bab ini akan menyajikan mengenai kendala yang dialami oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dalam peredaran kosmetik ilegal di Kabupaten Gianyar

1.5.5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan menjadi bab akhir dalam penyusunan penulisa, dimana didalamnya akan dirangkum secara singkat mengenai pembahasan pada bab sebelumnya serta catatan berupa saran terkait permasalahan yang telah dibahas.

